

JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

Instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Prinsip Dasar Peran Pengacara dan Penerapannya di Indonesia dan Malaysia

Wagiman¹, Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji² 

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

wagiman.martedjo@uta45jakarta.ac.id¹, rara.hapsari@uta45jakarta.ac.id²

Abstrak

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, bertujuan demi penghormatan bagi yang ditahan/dipenjara serta prinsip-prinsip dasar tentang peran Pengacara. Resolusi 18 No.140 memberikan perlindungan bagi Pengacara yang berpraktik terhadap pembatasan dan tekanan yang tidak semestinya dalam menjalankan fungsi keprofesiannya. Pertanyaan pada penelitian: instrumen rujukan apa yang digunakan dalam implementasi bagi peran Pengacara dan sejauhmana terimplementasi di Indonesia dan Malaysia? Hasil penelitian: Pertama, instrumen rujukan bagi Pengacara dalam menjalankan keprofesiannya adalah *The Milan Plan of Action* No. 139, didukung Resolusi No. 40/32; Piagam PBB yang menegaskan penciptaan keadilan dapat ditegakkan; penghormatan kebebasan fundamental tanpa diskriminasi, Deklarasi Universal HAM, serta Pengaturan Model Perilaku Profesional dan Kode Etik Tanggung Jawab Profesional di setiap negara. Kedua, Negara tidak mencampuri dan memposisikan independensi profesi hukum. Implementasi di Malaysia dilaksanakan dengan penerapan prinsip 'Non-intervensi dan independensi profesi hukum. Perlindungan bagi Pengacara dari intimidasi serta menghormati prinsip kerahasiaan antara Pengacara dan Klien.

Kata kunci: Prinsip Dasar Peran Pengacara; Pengaturan Model Perilaku Profesional; Kode Etik Tanggung Jawab Profesional.

Abstract

The 8th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, aimed at respect for the detained/prisoned and basic principles on the role of Lawyers. Resolution 18 No.140 provides protection for practicing lawyers against undue restrictions and pressure in the exercise of their professional functions. Research question: what reference instruments are used in the implementation of the role of Lawyers and to what extent are they implemented in Indonesia and Malaysia? Research results: First, the reference instruments for Lawyers in carrying out their profession are The Milan Plan of Action No. 139, supported by Resolution No. 40/32; the UN Charter

 ²<https://orcid.org/0009-0000-5013-0020>

which emphasizes the creation of justice can be enforced; respect for fundamental freedoms without discrimination, the Universal Declaration of Human Rights, as well as the Regulation of Model Professional Conduct and Code of Ethics for Professional Responsibility in each country. Second, the State does not interfere with and position the independence of the legal profession. Implementation in Malaysia is carried out by applying the principle of 'Non-interference and independence of the legal profession. Protection for Lawyers from intimidation and respect for the principle of confidentiality between Lawyer and Client.

Keywords: Basic Principles of the Lawyer's Role; Model Rules of Professional Conduct; Code of Professional Responsibility.

A. Pendahuluan

Fungsi hukum dan peran Pengacara biasanya saling terkait erat, tetapi keduanya tidak selalu saling terkait atau bergantung. Hukum dapat dibuat-dan dalam beberapa dekade terakhir sering kali dibuat-oleh komunitas politik yang tidak terlatih dalam hukum sebagai ilmu atau ideologi yang disiplin. Diktator politik, revolusioner sosial, teknokrat, semuanya dapat membuat hukum melalui putusan politik, dengan hanya sesedikit mungkin partisipasi Pengacara dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum itu.¹ Ahli etika hukum telah lama terpesona oleh hubungan antara peran pengacara dalam sistem peradilan yang saling bertentangan dengan karakter, sikap, atau watak yang paling sesuai dengan praktik hukum. Cendekiawan Leonard Riskin telah mengeksplorasi bagaimana praktik kesadaran hukum oleh Pengacara dapat meningkatkan praktik hukum mereka. Praktik kesadaran hukum membantu mengembangkan sifat kesadaran hukum yang terinternalisasi.²

Peran Pengacara dalam sistem hukum penting sebagai bagian penegak hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi pengguna jasa hukum atau kliennya. Tugas mulia atau *officium nobile* seorang Pengacara mengabdikan dirinya dan kewajibannya kepada kepentingan Masyarakat, khususnya Kliennya dan bukan kepentingannya sendiri.³ Seorang ahli hukum, sering dikenal sebagai ahli hukum atau sarjana, adalah seorang advokat. Karena fakta bahwa seorang Pengacara adalah spesialis hukum daripada sarjana hukum, ia tidak dapat digambarkan sebagai Advokat dan hanya dapat digambarkan sebagai Pengacara. Mirip dengan bagaimana kejahatan terhadap klien di penjara dilakukan, seorang advokat yang kliennya adalah seseorang dengan status atau pengaruh dalam masyarakat akan melakukan segala upaya untuk memperhatikan klien

¹ Wolfgang G. Friedmann, "The Role of Law and the Function of the Lawyer in the Developing Countries", *Vanderbilt Law Review*, Vol.1, No.1, 1963, hlm.181.

² Kate Kruse, "Lawyers in Character and Lawyers in Role", <https://open.mitchellhamline.edu/>

³ Yahman & Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2019. <http://eprints.ubhara.ac.id/1439/1/Buku> <http://eprints.ubhara.ac.id/1439/1/Buku>

itu untuk memberi mereka perawatan, arahan, dan pembinaan yang berkualitas. Mereka bahkan mungkin sering memohon untuk diberikan spesialisasi atau layanan tertentu.⁴

Pengaturan Model Perilaku Profesional (*The Model Rules of Professional Conduct*) yang diusulkan oleh *American Bar Association* berbeda dari Kode Etik Tanggung Jawab Profesional (*Code of Professional Responsibility*) yang berlaku dalam sejumlah hal. Terdapat perbedaan terkait (*the differences with regard to*) ruang lingkup dan batasan kerahasiaan (*the scope and limits of confidentiality*) dalam hubungan Pengacara-Klien (*in the lawyer-client relationship*). Secara umum, Aturan Model (*the Model Rules*) mengizinkan atau mengharuskan pengungkapan informasi yang diperoleh oleh pengacara selama hubungan pengacara-klien lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Kode Etik Tanggung Jawab (*Code of Professional Responsibility*).⁵

Penerapan instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (*the implementation of the United Nations instruments*) di anggota negara-negara Asean, terutama Indonesia dan Malaysia telah dipetakan oleh Y. K. Seng telah memulainya untuk negara Malaysia. Instrumen yang dirujuk Seng meliputi Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Tindakan Non-Penahanan (*the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures*) atau sering disebut dengan *The Tokyo Rules*; Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Kenakalan Remaja (*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*) atau sering disebut dengan *The Guidelines of Riyadh*; pedoman tentang peran jaksa penuntut (*guidelines on the role of prosecutors*); prinsip-prinsip dasar tentang peran pengacara (*basic principles on the role of lawyers*); dan prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum (*basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials*).⁶ Namun pada penelitian ini hanya fokus pada prinsip-prinsip dasar tentang peran pengacara dan penerapannya di negara Indonesia dan Malaysia.

Kode etik profesi bagi pengacara memiliki dua tujuan utama: (1) kode etik ptofesi ini mengimplementasikan kepentingan masyarakat (*it implements society's interest*) dalam hubungan Klien-Pengacara dengan mendorong distribusi layanan hukum (*encouraging the distribution of legal services*), dan dengan mendorong atau meredam semangat Pengacara untuk klien (*encouraging/ tempering the lawyer's zeal for the client*), tergantung pada keadaan; dan (2) kode etik profesi melindungi klien, ketika klien tidak mampu melindungi dirinya sendiri (*a professional code protects the client when the client is unable to protect himself*). Masalah etika yang kompleks muncul setiap kali tujuan-tujuan ini berbenturan, dan menjadi sulit untuk mendefinisikan dan menimbang kepentingan yang terlibat. Perselisihan mengenai iklan dan permintaan Pengacara adalah contoh yang baik. Aturan sebelumnya yang melarang iklan dan permintaan

⁴ Anggi Egi, Nurul Afifah Salsabila, Fauziah Lubis, "Integritas Advokat Dalam Peradilan: Perspektif Hak Asasi Manusia", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5, No. 6, 2023, hlm.2860 & 2864.

⁵ Bruce M. Landesman, "Confidentiality and the Lawyer-Client Relationship", *Utah Law Review*, 1980, hlm. 765, <https://core.ac.uk/download/pdf/276284581.pdf>

⁶ Y. K. Seng, "Crime Prevention Strategies in Malaysia", <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/crime-prevention-strategies-malaysia>

mencegah Pengacara untuk menjangkau Klien secara berlebihan dan memicu litigasi, tetapi juga menghambat distribusi layanan hukum. Karena perhatian publik terhadap akses ke layanan hukum meningkat, banyak aturan profilaksis terhadap iklan dan permintaan digantikan dengan penentuan penyalahgunaan kasus per kasus.⁷

B. Pembahasan

Untuk apa Pengacara? Apa tujuan sosial yang dilayani Pengacara? Fungsi apa yang menjamin kewajiban dan hak khusus yang menyertai peran profesional Pengacara? Daniel Markovits mencoba membuat sketsa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, setidaknya berkenaan dengan Pengacara yang berfungsi sebagai litigator, dalam proses peradilan. Jawabannya akan mengejutkan banyak orang. Menurut Markovits, Pengacara tidak melayani kebenaran atau keadilan, dan tidak boleh mencarinya. Sebaliknya, Pengacara melayani kekuasaan yang sah, dan untuk menghasilkan legitimasi, Pengacara harus melayani Klien mereka.⁸

Era tahun 1970 telah berkembang suatu pendekatan baru sebagai wujud dari suatu respon terhadap kegagalan teori-teori dan program tradisional, sehingga berupaya untuk mengevaluasi atau mengkaji ulang riset dan kebijakan mengenai pencegahan kejahatan. Bagi banyak sarjana dan para pembuat kebijakan, ini berarti harus memikirkan kembali asumsi-asumsi mengenai kejahatan dan bagaimana para pelanggar mungkin dicegah untuk terlibat di dalam kejahatan.⁹ Bagi G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui: (1) penerapan hukum pidana ; (2) pencegahan tanpa pidana dan (3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu: (a) lewat jalur penal atau hukum pidana; dan melalui jalur non-penal (bukan/ di luar hukum pidana). Pembagian G.P. Hoefnagels tersebut, merupakan upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya 'non-penal'. Dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur 'non-penal' lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁰

1. Pencegahan Kejahatan & Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan

Tidak seorang pun ingin dirinya atau orang-orang yang dicintainya menjadi korban kejahatan atau hidup dalam ketakutan. Sebagian besar teori negara menjadikan keselamatan publik sebagai tanggung jawab utama pemerintah. Akan tetapi, masalah

⁷ William D. Popkin, "Client-Lawyer Confidentiality", *Texas Law Review*, Vol.59, 1981, hlm. 755.

⁸ Daniel Markovits, "What Are Lawyers For?", *Akron Law Review*, Vol. 47, No. I, 2014, hlm.136.

⁹ M. Kemal Dermawan, "Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1, No. III, Juni 2001.

¹⁰ "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", <https://info-hukum.com/>

yang dihadapi pemerintah adalah bahwa alat-alat utama yang digunakan untuk memajukan keselamatan publik, pemberlakuan dan penegakan hukum pidana serta hukuman bagi Pelanggarnya, semakin dipahami memiliki dampak yang kecil pada tingkat atau pola kejahatan serius. Akibatnya, sejumlah pemerintah Barat, termasuk di Perancis, Inggris, Swedia, dan Belanda, telah membentuk badan-badan khusus untuk mengembangkan, menguji, dan mengevaluasi inisiatif pencegahan kejahatan dengan menggunakan alat-alat selain penegakan hukum.¹¹

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan (*United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), Havana, Kuba.¹² Kongres berlangsung dari tanggal 27 Agustus - tanggal 7 September 1990.¹³ Kongres PBB Kedelapan ini berfokus pada topik-topik seperti pelanggaran lingkungan (*environmental offenses*), kejahatan terkait komputer (*computer-related crime*), pengendalian narkoba (*drug control*), terorisme (*terrorism*), kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), rekonsiliasi korban-pelaku kejahatan (*victim-offender reconciliation*), dan kerja sama internasional (*international cooperation*).¹⁴

'Crime (kejahatan)' dimaknai sebagai 'suatu tindakan (*an act*)' atau terkadang kegagalan untuk bertindak (*a failure to act*) yang ditentukan (*that is deemed*) oleh suatu perundang-undang atau oleh hukum sebagai kesalahan publik (*a public wrong*) dan karenanya dapat dihukum oleh negara dalam proses pidana (*is therefore punishable by the state in criminal proceedings*). Setiap kejahatan terdiri dari *actus reus* yang disertai dengan *mens rea* tertentu. Penuntut harus membuktikan unsur-unsur kejahatan ini dengan tanpa keraguan (*the prosecution must prove these elements of the crime beyond reasonable doubt*).¹⁵

Kejahatan terhadap negara yang dapat dihukum (*crime an offence against the state that is punishable*). Tindakan (*act*) atau kelalaian (*omission*) juga dapat dituntut secara perdata (*be civilly actionable*). Setiap tindakan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana (*that any conduct can be declared criminal*), jadi segala sesuatu mulai dari pembunuhan hingga kegagalan memperbarui lisensi televisi dapat menjadi tindak pidana. Sebagian besar sistem hukum mengharuskan Terdakwa untuk menunjukkan *mens rea* (pikiran bersalah/ *a guilty mind*) serta telah melakukan *actus reus*, yang merupakan persyaratan fisik.¹⁶

Peserta Kongres membahas upaya pengendalian kejahatan internasional (*international crime control efforts*) dan pencegahan kejahatan (*crime prevention*) di

¹¹ Michael Tonry & David P. Farrington, "Strategic Approaches to Crime Prevention", *Crime & Justice*, Vol. 1, 1995, hlm. 1., https://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles

¹² <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers>

¹³ Report a-conf-144-28-rev-1-e.pdf, <https://digitallibrary.un.org/record/1296532?v=pdf>

¹⁴ <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/prevention-crime-and-treatment-offenders>

¹⁵ *A Dictionary of Law*, Fifth Edition, reissued with new covers, Edited by Elizabeth A. Martin, University Press, 2003, hlm.128.

¹⁶ W. J. Stewart, *Dictionary of Law*, Collin, Second Edition, 2007, hlm.107.

Jerman. Berdasarkan ketentuan berbagai perjanjian internasional, sebagian besar negara bertujuan untuk menghormati hak asasi manusia individu yang ditahan (*aim to respect the human rights of individuals who are detained*) atau dipenjara (*imprisoned*). Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights*) menetapkan bahwa semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan dengan manusiawi dan hormat (*all persons deprived of their liberty must be treated with humanity and respect*). Kerja sama transnasional dalam kasus pidana harus ditangani (*transnational cooperation in criminal cases must be dealt*) pada tiga tingkatan: hukum pidana nasional (*national criminal laws*), bantuan hukum internasional (*international legal assistance*), dan peradilan pidana supranasional (*supranational criminal justice*).¹⁷

Secara internasional, standar minimum yang dapat diterima harus ditetapkan untuk mewujudkan bantuan timbal balik antarnegara dalam masalah pidana (*acceptable minimum standards must be established to effect mutual assistance among countries in criminal matters*). Hukum pidana yang terkait dengan pelanggaran lingkungan semakin penting (*Criminal law related to environmental offenses is growing in importance*), tetapi perlu diperluas. Karena meningkatnya penggunaan pemrosesan data elektronik dalam bisnis dan industri telah menyebabkan penyalahgunaan pidana (*the increased use of electronic data processing in business and industry has led to criminal abuse*), kebutuhan akan bentuk perlindungan baru menjadi jelas (*the need for new forms of protection is evident*).¹⁸

*The Basic Principles on the Role of Lawyers*¹⁹ dan Sistem peradilan pidana (*the criminal justice system*) berperan dalam pengendalian narkoba untuk membatasi budidaya, produksi, dan penjualan narkoba serta mengurangi permintaan narkoba (*has a role in drug control to curtail the cultivation, production, and sale of drugs and to reduce the demand for drugs*). Terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan publik di banyak negara, dan lembaga penegak hukum harus menggunakan cara konstitusional yang tepat untuk mengendalikannya (*terrorism is a serious threat to public security in many countries, and law enforcement agencies must employ appropriate constitutional means to control it*). Dimensi internasional terorisme tercermin dalam pembajakan, penyanderaan, pengeboman, dan penembakan, dan kerja sama internasional di bidang-bidang ini sangat penting (*international dimensions of terrorism are reflected in hijackings, hostage takings, bombings, and shootings, and international cooperation in these areas is essential*). Tren kenakalan remaja (*trends in juvenile delinquency*) di Jerman juga diteliti, begitu pula rekonsiliasi korban-pelaku dan penggunaan komputer

¹⁷ Prevention of Crime and Treatment of Offenders, dalam <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/prevention-crime-and-treatment-offenders>

¹⁸ Prevention of Crime and Treatment of Offenders

¹⁹ The Eighth Congress recommended action against organized crime and terrorism under the theme "International crime prevention and criminal justice in the twenty-first century The Eighth Congress recommended action against organized crime and terrorism under the theme "International crime prevention and criminal justice in the twenty-first century, dalam, <https://www.un.org/>

dalam administrasi peradilan (*victim-offender reconciliation and the use of computers in the administration of justice*).²⁰

Pada Piagam PBB ditegaskan bahwa masyarakat di dunia bertekad untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan keadilan dapat ditegakkan (*to establish conditions under which justice can be maintained*), dan menyatakan sebagai salah satu tujuan mereka pencapaian kerja sama internasional dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental tanpa pembedaan (*proclaim as one of their purposes the achievement of international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms without distinction*) ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*the Universal Declaration of Human Rights*) mengabadikan asas persamaan di hadapan hukum (*the principles of equality before the law*), praduga tak bersalah (*the presumption of innocence*), hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak (*the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal*), dan semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaan setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana (*all the guarantees necessary for the defence of everyone charged with a penal offence*).

Prinsip Dasar Peran Pengacara (*Basic Principles on the Role of Lawyers*), dilaporkan:²¹ “Kongres PBB Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, dalam konsideransnya menyatakan: Mengingat Rencana Aksi Milan (*The Milan Plan of Action*), No. 139 yang diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketujuh (*the Seventh United Nations Congress*) tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan (*on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) dan didukung oleh Majelis Umum dalam resolusinya (*endorsed by the General Assembly in its resolution*) Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985.”

Pada konsiderans “mengingat” disebutkan bahwa tujuan Resolusi 18 di Kongres Ketujuh, dimana Kongres merekomendasikan agar Negara Anggota PBB memberikan perlindungan bagi pengacara yang berpraktik terhadap pembatasan dan tekanan yang tidak semestinya dalam menjalankan fungsi mereka (*recommended that Member States provide for the protection of practising lawyers against undue restrictions and pressures in the exercise of their functions*). Konsiderans ‘Mencatat’ dengan apresiasi atas pekerjaan yang telah dicapai, sesuai dengan Resolusi Kongres ke-18, oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan (*the Committee on Crime Prevention and Control*), pada pertemuan persiapan antar wilayah untuk Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan (*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*)

²⁰ Prevention of Crime and Treatment of Offenders, dalam <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/prevention-crime-and-treatment-offenders>

²¹ Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990: report prepared by the Secretariat, hlm. 117.

berdasarkan norma dan pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations norms an guidelines*) dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dan implementasi serta memprioritaskan penetapan standar lebih lanjut (*in crime prevention and criminal justice and implementation and prioritises for further standard setting*), 141/ dan melalui pertemuan persiapan regional (*the regional preparatory meetings*) untuk Kongres Kedelapan.²²

Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan (*United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) atau *The United Nations Crime Congress*²³, Havana, Kuba tahun 1990 menegaskan: (1) Mengadopsi Prinsip Dasar tentang Peran Pengacara (*the Basic Principles on the Role of Lawyers*) yang tercantum dalam lampiran resolusi tersebut (*contained in the annex of the present resolution contained in the annex of the present resolution*); (2) Merekomendasikan Prinsip Dasar untuk tindakan dan implementasi nasional (*the Basic Principles for national action and implementation*), regional (*the Basic Principles for regional action and implementation*), dan antarregional (*the Basic Principles for interregional action and implementation*), dengan mempertimbangkan keadaan dan tradisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya masing-masing negara (*taking into account the political, economic, social and cultural circumstances and tradition s of each country*).

Kongres juga (3) Mengundang Negara-Negara Anggota PBB untuk mempertimbangkan dan menghormati prinsip-prinsip Dasar dalam kerangka perundang-undangan dan praktik nasional mereka (*to take into account and to respect the Basic principles within the framework of their national legislation and practice*); (4) Juga mengundang Negara Anggota untuk menyampaikan Prinsip Dasar kepada para Pengacara (*lawyers*), Hakim (*judges*), Anggota cabang eksekutif Pemerintah dan Legislatif (*members of the executive branch of government and the legislature*), dan Masyarakat Umum (*the public in general*).²⁴

Lebih lanjut, Kongres mengundang: (5) Negara-negara Anggota PBB untuk menginformasikan kepada Sekretaris Jenderal setiap lima tahun, dimulai pada tahun 1992, mengenai kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan Prinsip-prinsip Dasar (*the progress achieved in the implementation of the basic Principles, including their dissemination*), termasuk penyebarannya, pencantumannya dalam undang-undang, praktik, prosedur dan kebijakan dalam negeri, masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat nasional (*the problems faced in their implementation at the national level*) dan bantuan yang mungkin diperlukan dari masyarakat internasional (*assistance that might be needed from the international community*), dan meminta Sekretaris Jenderal untuk melaporkannya kepada Kongres PBB Kesembilan tentang

²² Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990: report prepared by the Secretariat, hlm. 117.

²³ https://www.un.org/en/events/crimecongress2015/pdf/60_years_booklet_EN.pdf

²⁴ Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990: report prepared by the Secretariat, hlm. 117.

Pencegahan Kejahatan (*the Prevention of Crime*) dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan (*the Treatment of offenders*).²⁵

Kongres: (6) Menghimbau kepada semua Pemerintah untuk mempromosikan seminar dan kursus pelatihan di tingkat nasional (*seminars and training courses at the national level*) dan regional (*seminars and training courses at the regional level*) mengenai peran Pengacara dan penghormatan terhadap kesetaraan kondisi akses terhadap profesi hukum (*on the role of lawyers and on respect for equality of conditions of access to the legal profession*). *The Basic Principles on the Role of Lawyers*²⁶; (7) Mendesak komisi-komisi regional (*the regional commissions*), lembaga-lembaga regional (*the regional institute*), dan antar-regional (*interregional institute*) untuk pencegahan kejahatan dan peradilan pidana (*on crime prevention and criminal justice*)/ badan-badan khusus (*the specialized agencies*) dan badan-badan lain dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (*other entitie with in the United Nations system*)/ organisasi-organisasi antarpemerintah lain (*other intergovernmental organizations*) yang terkait dan organisasi-organisasi nonpemerintah dalam status konsultatif (*non-governmental organizations in consultative status*) dengan Dewan Ekonomi dan Sosial (*the Economic and Social Council*) untuk terlibat secara aktif (*to become actively involved*) dalam pelaksanaan Prinsip-prinsip Dasar dan untuk menginformasikan kepada Sekretaris Jenderal tentang upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menyebarluaskan dan melaksanakan Prinsip-prinsip Dasar dan sejauh mana pelaksanaannya (*in the implementation of the Basic Principles*), dan meminta Sekretaris Jenderal untuk memasukkan informasi ini dalam laporannya kepada Kongres Kesembilan (*to inform the Secretary-General of the efforts made to disseminate and implement the Basic Principles and the extent of their implementation, and requests the Secretary-General to include this information in his report to the Ninth Congress*); (8) Menyerukan kepada Komite Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan (*the Committee on Crime Prevention and Control*) untuk mempertimbangkan, sebagai masalah prioritas, cara dan sarana untuk memastikan implementasi efektif resolusi ini.²⁷

Sebagian besar evaluasi pencegahan kejahatan dilakukan dengan sedikit perhatian pada kejujuran metodologis, dilakukan untuk tujuan organisasi dan tetap tidak dipublikasikan atau semi-diterbitkan. Dari pekerjaan yang bercita-cita untuk kecukupan metodologis, desain standar adalah desain kelompok perbandingan sebelum-sesudah dan desain deret waktu terputus. Tipologi pendekatan ditawarkan, dan perhatian diarahkan pada masalah terpisah dalam menilai apakah suatu program memiliki efek, dan jika tidak apakah ini karena kegagalan teori, kegagalan implementasi atau kegagalan pengukuran, sejauh mana efek yang dicapai dan cara

²⁵ Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990: report prepared by the Secretariat, hlm. 117.

²⁶ <https://www.un.org/en/events/crimecongress2015/pdf/>

²⁷ Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990: report prepared by the Secretariat, hlm. 117.

yang digunakan untuk mencapainya. Pertimbangan diberikan pada langkah-langkah garis bawah yang tepat. Pengurangan kejahatan dianggap sebagai hal yang utama, tetapi indeks lain sering disertakan. Diperdebatkan bahwa kejelasan diperlukan dalam penggunaan setiap langkah non-kejahatan, dan bahayanya ditekankan dari penyelesaian yang tidak tepat untuk hadiah hiburan berupa pengurangan rasa takut dan ketidaksopanan. Klasifikasi pendekatan pencegahan kejahatan berdasarkan dugaan penyebab ditawarkan dan persyaratan evaluatif yang berbeda dari berbagai jenis pencegahan dibahas.²⁸

2. Substansi Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Peran Pengacara

“Prinsip-prinsip Dasar tentang Peran Pengacara” (*Basic Principles on the Role of Lawyers*) diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa/ PBB Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan (*the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), yang diselenggarakan di Havana, Kuba, dari tanggal 27 Agustus hingga 7 September 1990.²⁹ Prinsip-prinsip Dasar tentang Peran Pengacara (*The Basic Principles on the Role of Lawyers*), yang ditetapkan di bawah ini, yang telah dirumuskan untuk membantu Negara-Negara Anggota PBB dalam tugas mereka untuk mempromosikan dan memastikan peran pengacara yang tepat, harus dihormati dan diperhitungkan oleh Pemerintah dalam kerangka perundang-undangan dan praktik nasional mereka dan harus disampaikan kepada para pengacara serta orang lain, seperti hakim, jaksa, anggota eksekutif dan legislatif, dan masyarakat umum. Prinsip-prinsip ini juga berlaku, sebagaimana mestinya, bagi orang-orang yang menjalankan fungsi pengacara tanpa memiliki status formal sebagai pengacara (*to persons who exercise the functions of lawyers without having the formal status of lawyers*).³⁰ Terdapat Dua Puluh Sembilan Prinsip Dasar tentang Peran Pengacara, yang terbagi menjadi delapan kelompok, yaitu: (1) Akses terhadap pengacara dan layanan hukum; (2) Jaminan khusus dalam masalah peradilan pidana; (3) Kualifikasi dan pelatihan bagi para Pengacara; (4) Tugas dan tanggung jawab Pengacara; (5) Jaminan penggunaan pengacara; (6) Kebebasan berekspresi dan berasosiasi bagi Pengacara; (7) Asosiasi profesi pengacara; dan (8) Proses disiplin pelayanan bagi Pengacara.

²⁸ P. Ekblom & K. Pease, “Evaluating Crime Prevention”, in M Tonry and D Farrington, Eds, “Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention, Crime and Justice” 19:585-662. Chicago: *University of Chicago Press*.

²⁹ Andrew Khoo Chin Hock, “Basic Principles on The Role of Lawyers and The Declaration On Human Rights Defenders”, 24 Mar 2010, <https://www.malaysianbar.org.my>

³⁰ “Basic Principles on the Role of Lawyers”, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers>

2.1. Akses Terhadap Pengacara dan Layanan Hukum

Akses terhadap pengacara dan layanan hukum (*access to lawyers and legal services*) meliputi empat hal, yaitu:³¹ (1) Semua orang berhak meminta bantuan pengacara pilihan mereka (*the assistance of a lawyer*) untuk melindungi dan menegakkan hak-hak mereka serta membela mereka dalam semua tahap proses pidana; (2) Pemerintah harus memastikan bahwa prosedur yang efisien dan mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara terhadap pengacara disediakan bagi semua orang di wilayah mereka dan tunduk pada yurisdiksi mereka, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun, seperti diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, asal etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, status ekonomi atau lainnya; (3) Pemerintah harus memastikan penyediaan dana yang cukup dan sumber daya lainnya untuk layanan hukum bagi masyarakat miskin dan, jika perlu, bagi orang-orang yang kurang beruntung lainnya. Asosiasi profesi pengacara (*professional associations of lawyers*) harus bekerja sama dalam menyelenggarakan dan menyediakan layanan, fasilitas, dan sumber daya lainnya; (4) Pemerintah dan asosiasi profesi pengacara harus mempromosikan program untuk menginformasikan kepada publik tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum dan peran penting pengacara dalam melindungi kebebasan fundamental mereka (*rights and duties under the law and the important role of lawyers in protecting their fundamental freedoms*). Perhatian khusus hendaknya diberikan untuk membantu orang miskin dan orang-orang yang kurang beruntung lainnya agar mereka mampu menegaskan hak-hak mereka dan bila perlu meminta bantuan pengacara. Terdapat beberapa *Legal professional associations* dan *bar association* yang dikelola oleh negara dalam direktori.³²

2.2. Jaminan Khusus Dalam Masalah Peradilan Pidana

Terdapat pula jaminan khusus dalam masalah peradilan pidana (*special safeguards in criminal justice matters*), yang meliputi:³³ (5) Pemerintah harus memastikan bahwa semua orang segera diberitahu oleh otoritas yang berwenang (*the competent authority*) tentang hak mereka untuk dibantu oleh pengacara pilihan mereka sendiri (*their right to be assisted by a lawyer of their own choice*) saat ditangkap atau ditahan atau saat didakwa melakukan tindak pidana (*upon arrest or detention or when charged with a criminal offence*); (6) Setiap orang yang tidak memiliki pengacara berhak mendapatkan pengacara yang berpengalaman (*be entitled to have a lawyer of experience*) dan kompeten sesuai dengan sifat tindak pidana yang diberikan kepada mereka, dalam semua kasus yang mengharuskan kepentingan keadilan, tanpa pembayaran oleh mereka jika mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar

³¹ "Basic Principles on the Role of Lawyers", <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers>

³² "Legal Associations Organized by State" <https://www.lawyerlegion.com/associations/state>

³³ "Basic Principles on the Role of Lawyers", <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers>

layanan tersebut (*without payment by them if they lack sufficient means to pay for such services*); (7) Pemerintah selanjutnya harus memastikan bahwa semua orang yang ditangkap atau ditahan (*arrested or detained*), dengan atau tanpa dakwaan pidana (*with or without criminal charge*), harus segera mendapatkan akses ke pengacara (*shall have prompt access to a lawyer*), dan dalam hal apa pun tidak lebih dari empat puluh delapan jam sejak penangkapan atau penahanan; (8) Semua orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan (*arrested, detained or imprisoned*) diberikan kesempatan, waktu, dan fasilitas yang memadai untuk dikunjungi dan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pengacara (*facilities to be visited by and to communicate and consult with a lawyer*), tanpa penundaan, penyadapan, atau penyensoran, dan dengan kerahasiaan penuh. Konsultasi semacam itu mungkin terlihat, tetapi tidak terdengar oleh petugas penegak hukum.

2.3. Kualifikasi dan Pelatihan Bagi Pengacara

Kualifikasi dan pelatihan (*qualifications and training*), meliputi: (9) Pemerintah, asosiasi profesi pengacara (*professional associations of lawyers*), dan lembaga pendidikan (*educational institutions*) harus memastikan bahwa pengacara memiliki pendidikan dan pelatihan yang sesuai dan diberi tahu tentang cita-cita dan tugas etika pengacara serta hak asasi manusia dan kebebasan fundamental (*be made aware of the ideals and ethical duties of the lawyer and of human rights and fundamental freedoms*) yang diakui oleh hukum nasional dan internasional; (10) Pemerintah, asosiasi profesi pengacara, dan lembaga pendidikan harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap seseorang sehubungan dengan masuk atau melanjutkan praktik dalam profesi hukum (*no discrimination against a person with respect to entry into or continued practice within the legal profession on the grounds of*) atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, asal etnis, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, status ekonomi atau lainnya, kecuali bahwa persyaratan bahwa seorang pengacara harus menjadi warga negara dari negara yang bersangkutan (*that a lawyer must be a national of the country concerned*), tidak akan dianggap diskriminatif; (11) di negara-negara yang terdapat kelompok, masyarakat atau kawasan yang kebutuhannya terhadap layanan hukum tidak terpenuhi, khususnya apabila kelompok tersebut memiliki budaya, tradisi atau bahasa yang khas atau pernah menjadi korban diskriminasi di masa lalu, Pemerintah, asosiasi profesi pengacara dan lembaga pendidikan harus mengambil langkah-langkah khusus untuk menyediakan kesempatan bagi para kandidat dari kelompok tersebut untuk memasuki profesi hukum dan harus memastikan bahwa mereka menerima pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok mereka.

2.4. Tugas & Tanggung Jawab Pengacara

Berkaitan dengan Tugas dan tanggung jawab pengacara (*duties and responsibilities*), prinsipnya meliputi:³⁴ (12) Advokat harus selalu menjaga kehormatan dan martabat profesinya (*lawyers shall at all times maintain the honour and dignity*) sebagai agen penting dalam penyelenggaraan peradilan (*of their profession as essential agents of the administration of justice*); (13) Tugas advokat terhadap kliennya (*the duties of lawyers towards their clients*) meliputi: (a) Memberikan nasihat kepada klien tentang hak dan kewajiban hukumnya (*their legal rights and obligations*), dan tentang tata cara kerja sistem hukum sejauh hal itu relevan dengan hak dan kewajiban hukum klien (*to the working of the legal system in so far as it is relevant to the legal rights and obligations of the clients*); (b) Membantu klien dengan segala cara yang tepat, dan mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingan mereka (*and taking legal action to protect their interests*); dan (c) Membantu klien (*assisting clients*) di hadapan pengadilan atau otoritas administrative (*before courts, tribunals or administrative authorities*), jika diperlukan; (14) Advokat, dalam melindungi hak kliennya (*protecting the rights of their clients*) dan dalam memajukan keadilan, harus berusaha menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang diakui (*shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized*) oleh hukum nasional dan internasional dan harus selalu bertindak dengan bebas dan tekun sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang diakui (*and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized standards and ethics of the legal profession*); (15) Advokat harus selalu dengan setia menghormati kepentingan kliennya (*shall always loyally respect the interests of their clients*).

2.5. Jaminan Bagi Pengacara Dapat Menjalankan Fungsinya

Jaminan bagi pengacara dapat menjalankan fungsinya (*guarantees for the functioning of lawyers*) merupakan hal penting, dan ini tercakup dalam: (16) Pemerintah harus memastikan bahwa pengacara (a) mampu menjalankan semua fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, atau campur tangan yang tidak pantas (*are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference*); (b) mampu bepergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan (c) tidak boleh menderita, atau diancam dengan, tuntutan hukum atau sanksi administratif, ekonomi, atau sanksi lainnya atas tindakan apa pun yang diambil sesuai dengan tugas, standar, dan etika profesional yang diakui; (17) Jika keamanan pengacara terancam akibat menjalankan fungsi mereka (*where the security of lawyers is threatened as a result of discharging their functions*), mereka harus dilindungi secara memadai oleh pihak berwenang (*they shall be adequately safeguarded by the authorities*); (18) Pengacara tidak boleh diidentikkan dengan klien mereka (*Lawyers shall not be*

³⁴ "Basic Principles on the Role of Lawyers", <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers>

identified with their clients) atau kepentingan klien mereka sebagai akibat dari menjalankan fungsi mereka; (19) Tidak ada pengadilan atau otoritas administratif yang di hadapannya hak untuk mendapatkan penasihat hukum yang boleh menolak untuk mengakui hak seorang Pengacara untuk hadir di hadapannya untuk kliennya kecuali pengacara tersebut telah didiskualifikasi sesuai dengan hukum dan praktik nasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip ini; (20) Pengacara berhak atas kekebalan hukum perdata dan pidana atas pernyataan yang relevan yang dibuat dengan itikad baik dalam pembelaan tertulis atau lisan atau dalam penampilan profesional mereka di hadapan pengadilan, atau otoritas hukum atau administratif lainnya (*Lawyers shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in good faith in written or oral pleadings or in their professional appearances before a court, tribunal or other legal or administrative authority.*); (21) Merupakan tugas otoritas yang berwenang untuk memastikan Pengacara memiliki akses ke informasi, berkas, dan dokumen yang sesuai yang mereka miliki atau kuasai dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan pengacara memberikan bantuan hukum yang efektif kepada klien mereka. Akses tersebut harus diberikan pada waktu yang tepat; (22) Pemerintah harus mengakui dan menghormati bahwa semua komunikasi dan konsultasi antara Pengacara dan Klien mereka dalam hubungan profesional mereka bersifat rahasia (*all communications and consultations between lawyers and their clients within their professional relationship are confidential all communications and consultations between lawyers and their clients within their professional relationship are confidential*).

2.6. Kebebasan Berekspresi dan Berserikat Bagi Pengacara

Kebebasan berekspresi dan berserikat (*Freedom of expression and association*), yaitu (23) Pengacara, seperti warga negara lainnya, berhak atas kebebasan berekspresi, berkeyakinan, berserikat, dan berkumpul. Secara khusus, Pengacara berhak untuk mengambil bagian dalam diskusi publik tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, administrasi peradilan, dan promosi serta perlindungan hak asasi manusia, serta untuk bergabung atau membentuk organisasi lokal, nasional, atau internasional dan menghadiri pertemuan-pertemuan mereka, tanpa mengalami pembatasan profesional karena tindakan mereka yang sah atau keanggotaan mereka dalam organisasi yang sah. Dalam menjalankan hak-hak ini, pengacara harus selalu berperilaku sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang diakui (*in exercising these rights, lawyers shall always conduct themselves in accordance with the law and the recognized standards and ethics of the legal profession. Freedom of expression and association*).

2.7. Asosiasi Profesi Pengacara

Asosiasi profesi pengacara (*Professional associations of lawyers Professional associations of lawyers*), meliputi: (24) Pengacara berhak membentuk dan bergabung dengan asosiasi profesi yang mengatur diri sendiri untuk mewakili kepentingan mereka (*shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests*), mempromosikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan

mereka (*promote their continuing education and training and protect their professional integrity promote their continuing education and training*), dan melindungi integritas profesional mereka (*protect their professional integrity*). Badan eksekutif asosiasi profesi dipilih oleh para anggotanya dan menjalankan fungsinya tanpa campur tangan eksternal; (25) Asosiasi profesi pengacara harus bekerja sama dengan Pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang efektif dan setara terhadap layanan hukum (*that everyone has effective and equal access to legal services*) dan bahwa pengacara mampu, tanpa campur tangan yang tidak pantas, untuk menasihati dan membantu klien mereka sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesional yang diakui (*that lawyers are able, without improper interference, to counsel and assist their clients in accordance with the law and recognized professional standards and ethics*).

2.8. Proses Disiplin Bagi Pengacara

Proses disiplin Bagi Pengacara (*Disciplinary proceedings*), mencakup serta meliputi: (26) Kode etik profesi (*Codes of professional conduct Codes of professional conduct*) bagi pengacara ditetapkan oleh profesi hukum melalui badan hukum yang sesuai, atau melalui undang-undang, sesuai dengan hukum dan kebiasaan nasional serta standar dan norma internasional yang diakui (*Codes of professional conduct for lawyers shall be established by the legal profession through its appropriate organs, or by legislation, in accordance with national law and custom and recognized international standards and norms*); (27) Tuntutan atau pengaduan yang diajukan terhadap pengacara dalam kapasitas profesionalnya harus diproses dengan cepat dan adil berdasarkan prosedur yang sesuai. Pengacara berhak atas pemeriksaan yang adil, termasuk hak untuk didampingi oleh pengacara pilihannya (*Charges or complaints made against lawyers in their professional capacity shall be processed expeditiously and fairly under appropriate procedures. Lawyers shall have the right to a fair hearing, including the right to be assisted by a lawyer of their choice*); dan (28) Proses disiplin terhadap pengacara harus diajukan di hadapan komite disiplin yang tidak memihak yang dibentuk oleh profesi hukum (*Disciplinary proceedings against lawyers shall be brought before an impartial disciplinary committee established by the legal profession*), di hadapan otoritas hukum yang independen (*before an independent statutory authority*), atau di hadapan pengadilan (*before a court*), dan harus tunduk pada tinjauan yudisial yang independen (*shall be subject to an independent judicial review*).

Guna menentukan standar pembuktian yang optimal dalam hukum pidana dalam suatu *trade-off* antara tiga biaya: biaya ketidakadilan dari hukuman yang salah (*the injustice cost of wrong convictions*); biaya ketidakadilan dari pembebasan yang salah (); dan biaya bagi masyarakat dari tindakan pidana itu sendiri (*the cost to society of the criminal act itself*). Standar pembuktian memengaruhi tingkat kejahatan melalui dampaknya pada pencegahan. Hal ini menerapkan ekspresi untuk standar optimal pada kejahatan berbasis pada kekerasan. Meskipun hasilnya harus ditafsirkan dengan

hati-hati, analisis menunjukkan bahwa untuk kejahatan ini perhatian terhadap pencegahan dapat memiliki efek yang signifikan pada standar pembuktian yang optimal.³⁵

3. Independensi Profesi Hukum dan Hak-Hak Pengacara serta Klien

Kapan seorang Pengacara memiliki kewajiban untuk menjalankan penilaian independen? Meskipun pertanyaan tersebut menyentuh komitmen terdalam profesi, pertanyaan itu sebagian besar belum dieksplorasi dalam risalah utama tentang etika hukum dan advokasi. Pengacara, cendekiawan, dan hakim telah berbicara panjang lebar tentang cita-cita independensi, dan telah putus asa akan prospek pembaruannya dalam profesi yang kompetitif dan digerakkan oleh pasar. Namun, pengadilan telah memberikan panduan terbatas tentang pertanyaan mengenai independensi Pengacara. Memang, kesan yang mungkin diperoleh seseorang dari tinjauan hukum kasus dan risalah adalah bahwa independensi Pengacara, apa pun kelebihanannya, lebih merupakan cita-cita yang hilang daripada persyaratan hukum.³⁶

The Law Society bersama mitra pro bono-nya, *Slaughter and May* melakukan penelitian tentang Independensi Profesi Hukum dan Hak-Hak Pengacara/ Klien (*the independence of the legal profession and lawyer/client rights*) di lima belas yurisdiksi di seluruh dunia (dengan bantuan pengacara dan firma hukum setempat). Laporan Penelitian *The Law Society*, Lembaga tersebut menganalisis kasus hukum pada pengadilan tinggi domestik (*domestic high courts*), serta pengadilan hak asasi manusia regional (*regional human rights courts*) dan Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the UN Human Rights Committee*). Penelitian difokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip dan hak-hak berikut ini dipahami (*the research focused on how the following principles and rights are understood*), yang meliputi:³⁷ (1) independensi profesi hukum (*the independence of the legal profession*); (2) prinsip kerahasiaan pengacara-klien (*the principle of lawyer-client confidentiality*) atau hak istimewa profesi hukum (*legal professional privilege*); (3) serta hak untuk memiliki akses ke perwakilan hukum (*the right to have access to a legal representative*); dan (4) hak untuk mempersiapkan pembelaan (*the right to prepare a defence*). Yurisdiksi yang dianalisis dibagi per wilayah, yang meliputi: Eropa, Inggris Raya, Jerman, Perancis, dan Georgia; Timur Tengah dan Asia, Yordania, Jepang, Indonesia, dan Malaysia; Afrika, Afrika Selatan dan Kenya; Amerika, Amerika Serikat, Brasil, Cile, dan Kolombia.

³⁵ Henrik Lando, "Prevention of Crime and the Optimal Standard of Proof in Criminal Law", *Review of Law & Economics*, <https://www.degruyter.com/document/doi/10.2202/1555-5879.1237/pdf>

³⁶ Kevin H. Michels, "Lawyer Independence: From Ideal to Viable Legal Standard", *Case Western Reserve Law Review*, Vol. 61, No. 1, hlm. 86.

³⁷ UN Basic Principles on the Role of Lawyers report, dalam <https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/un-basic-principles-on-the-role-of-lawyers>

a. Pengaturan Model Perilaku Profesional Pengacara

Kerahasiaan (*Confidentiality*) - Aturan Model (*The Model Rules*) versus Kode etik profesi (*The Code of professional conduct*). Landesman membahas perbedaan utama antara Kode dan Aturan Model tentang kerahasiaan. Perbedaan ini dapat dibagi menjadi empat kelompok: (1) kejahatan dan pelanggaran lainnya (*crimes and other misdeeds*); (b) sumpah palsu (*perjury*); (c) kesalahpahaman (*misapprehensions*); dan (d) pelanggaran korporasi (*corporate misconduct*).³⁸

b. Kode Etik Tanggung Jawab Profesional Pengacara

Kode Tanggung Jawab Profesional (*The Code of Professional Responsibility*) mengatur perilaku etis hukum (*governs legal ethical conduct*) dan dibuat oleh *American Bar Association* (ABA) pada tahun 1969. Kode tersebut terdiri dari tiga bagian: (1) Aturan-aturan (*Canons*); (2) Pertimbangan Etis (*Ethical Considerations*); dan (3) Aturan Disiplin (*Disciplinary Rules*). Dua bagian pertama dianggap aspiratif () sedangkan bagian ketiga bersifat wajib (*mandatory*).³⁹ Kode Etik Pengacara merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Pengacara untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada Klien, Pengadilan, Negara atau Masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.⁴⁰ Profesi hukum dan etika profesi hukum khususnya menyangkut bidang kepengacaraan: (1) Hubungan Antara klien dan tenaga ahli dalam profesi; (2) Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi; (3) Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi; (4) Konsultasi dan praktek pribadi; (5) Tingkat kemampuan/kompetensi yang umum.⁴¹

Aktivitas pengacara menjadi penting sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, kecuali otoritas yudisial dan hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Sanksi etik diterapkan terhadap advokat yang melakukan pelanggaran profesi. Apa yang dapat dilakukan oleh advokat yang terkena sanksi pelanggaran etik penting untuk diperhatikan. Pengacara dilindungi dalam praktik profesional mereka oleh undang-undang dan kode profesi. Kode etik profesi hukum menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban yang didelegasikan harus sesuai dengan hukum pidana terpadu yang mensyaratkan pertanggungjawaban moral kepada kliennya dan kepada Tuhan seperti pelanggaran sumpah jabatan, menahan diri dari perbuatan buruk, korupsi. dan Jika Pengacara melanggar

³⁸ Bruce M. Landesman, "Confidentiality and the Lawyer-Client Relationship", *Utah Law Review*, 1980, hlm. 766, <https://core.ac.uk/download/pdf/276284581.pdf>

³⁹ "Code of Professional Responsibility", <https://www.law.cornell.edu/wex/>

⁴⁰ Kode Etik Advokat Indonesia, <https://www.hukumonline.com/>

⁴¹ Hisyam Al Faridzi, "Tinjauan Kode Etik Profesi Terhadap Peran Pengacara Tinjauan Kode Etik Profesi Terhadap Peran Pengacara", Penelitian S1, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2022, hlm. 25.

ketentuan Kode Etik, Dewan Kehormatan akan menyelidiki dan menghukumnya.⁴²

Penerapan kode etik terhadap Pengacara yang melakukan tindak pidana dan bagaimana pelaksanaan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Pengacara yang melakukan tindak pidana, yaitu: (1) Kode etik profesi hukum merupakan penerapan terhadap tugas yang diberikan harus bersifat sesuai dengan *Integrated Criminal Justice System* dengan menuntut adanya pertanggungjawaban moral kepada kliennya. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam prakteknya, seharusnya para aparat penegak hukum bermoral berpegang pada ketentuan kode etik profesi hukum tidak menyalahgunakan wewenangnya, namun tidak jarang profesi tersebut dilanggar demi rupiah, atau melakukan hal-hal tercela, tidak terpuji, turunnya integritas moral, hilangnya independensi, lemahnya pengawasan, sampai dengan tidakpatuhnya terhadap kode etik hukum yang mengikatnya. Penerapan sanksi pidana dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik advokat hanya mengatur itikad baik seorang advokat tanpa adanya ketentuan sanksi pidana dikarenakan pada Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa seorang advokat atau penasihat hukum tidak dapat dipidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan membela klien dalam siding pengadilan.⁴³

4. Independensi Profesi Hukum & Hak Pengacara/ Klien di Indonesia

Sehubungan dengan aspek 'Tidak Mencampuri' dan 'Independensi Profesi Hukum', terdeskripsikan pada suatu kasus di Mahkamah Konstitusi Indonesia pada tahun 2013, menyangkut permohonan yang diajukan oleh Pengacara bantuan hukum. Dinyatakan pada Pasal 16 Undang-Undang Advokat, yang melindungi seorang Pengacara dari tuntutan perdata atau pidana dalam menjalankan tugas profesionalnya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, tidak boleh dibatasi pada mereka yang 'dalam proses pengadilan'. Dinyatakan bahwa perlindungan ini harus diperluas untuk melindungi Pengacara ketika menjalankan tugas profesional seperti ketika mengeluarkan panggilan pengadilan, melakukan negosiasi, membuat pernyataan pers, mengeluarkan pengumuman melalui media cetak dan online. Pengadilan tidak secara tegas merujuk pada Prinsip-prinsip Dasar PBB tetapi setuju dengan Penggugat dan menguatkan klaim tersebut.⁴⁴

⁴² Jhody Pujaka, Faishal Nurallamsyah, Tetty Marlina Tarigan, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Didalam Persidangan Terkait Penyalahgunaan Keterangan Palsu Oleh Klien", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm.846.

⁴³ Intan J. Erkles, "Penerapan Kode Etik Dan Sanksi Pidana Terhadap Pengacara", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX, No. 1, Jan-Mar. 2020, hlm. 62.

⁴⁴ <https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/un-basic-principles-on-the-role-of-lawyers>

Terdapat pula yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang lebih awal, dari tahun 1973, dimana seorang Advokat didakwa melakukan tindak pidana (*where a lawyer was charged with a criminal offence*), berdasarkan pelaporan keadaan tertentu antara seorang saksi dan seorang Penegak hukum (*based on reporting certain circumstances between a witness and a member of law enforcement*), dengan dakwaan tersebut kemudian dibatalkan oleh pengadilan dengan alasan bahwa advokat tersebut telah membuat laporan tersebut untuk membela kepentingan kliennya (*with the charge being later dismissed by the court on the ground that the lawyer had made such a report to defend his client's interests*).

Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan (*dismissed a claim*) yang diajukan oleh beberapa advokat yang berpendapat bahwa Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Konstitusi Indonesia yang mengharuskan advokat untuk membentuk satu organisasi profesi Tunggal (*that the Advocates Law contradicted the Indonesian Constitution in requiring lawyers to form one single professional organisation*), sehingga menghambat independensi profesi hukum (*thus impeding the independence of the legal profession*). Meskipun permohonan tersebut akhirnya ditolak oleh pengadilan, pengadilan merujuk secara luas pada Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendukung prinsip independensi profesi hukum.

Pengadilan secara tegas merujuk pada: Prinsip 1: hak untuk mengakses pengacara dalam proses pidana (*right of access to a lawyer in criminal proceedings*); Prinsip 16: tidak mengganggu tugas profesional pengacara (*non-interference with the professional duties of lawyers*); Prinsip 23: kebebasan berekspresi (*freedom of expression*); Prinsip 24: hak untuk bergabung dengan asosiasi profesional yang mengatur dirinya sendiri (*entitlement to join self-governed professional association*). Lebih lanjut, pengadilan memeriksa Undang-Undang Advokat dalam kaitannya dengan Konstitusi nasional dan instrumen atau konvensi internasional. Terdapat beberapa contoh pengadilan Indonesia yang secara tidak langsung merujuk pada Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Mahkamah Konstitusi dalam kasus tahun 2019, yang menyatakan bahwa tidak adanya mekanisme untuk melaksanakan hak imunitas pengacara bertentangan dengan Konstitusi. Pengadilan merujuk pada teks akademis yang mencantumkan norma-norma internasional, termasuk Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁴⁵

Sehubungan dengan akses kepada Pengacara, Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bantuan hukum sebagai kewajiban negara dan mengkategorikannya sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, dengan mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik atau ICCPR

⁴⁵ UN Basic Principles on the Role of Lawyers report, dalam <https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/un-basic-principles-on-the-role-of-lawyers>

(*International Covenant on Civil and Political Rights*), dan Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. Independensi Profesi Hukum & Hak Pengacara/ Klien di Malaysia

Prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara-negara anggota ASEAN telah diidentifikasi sebagai salah satu elemen paling signifikan yang membentuk hubungan intra ASEAN dan masih sangat dihargai. Dengan tidak mengizinkan negara-negara anggota untuk ikut campur dalam urusan internal negara lain, terutama dalam masalah politik-keamanan, prinsip ini telah menciptakan lingkungan yang stabil dan aman di kawasan yang memberikan kontribusi besar bagi upaya pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi. Namun, beberapa insiden regional seperti Krisis Ekonomi Asia 1997, penyebaran Sindrom Pernapasan Akut Berat atau SARS, krisis Kabut Asap/Kabut Indonesia, dan dilema politik internal Myanmar telah mempertanyakan jika tidak menggoyahkan keyakinan bahwa doktrin non-intervensi adalah pengaturan politik sakral yang tidak dapat diganggu gugat.⁴⁶

Hubungannya dengan 'Non-intervensi dan independensi profesi hukum (*Non-interference and independence of the legal profession*). *The case of Latheefa Bibi Koya and another v Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia* dan lainnya menyangkut perlindungan Pengacara dari intimidasi dan pelecehan (*others concerned the protection of lawyers from intimidation and harassment*) serta prinsip kerahasiaan antara pengacara dan klien (*the principle of lawyer-client confidentiality*). Para penggugat adalah pengacara yang bertindak untuk klien yang (*The complainants were lawyers who acted for a client that was summoned by*) dipanggil oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (*Anti-Corruption Commission*) MACC) untuk memberikan pernyataan terkait penyelidikan oleh MACC terhadap pihak ketiga (*to give a statement in connection with an investigation by the MACC into a third party*).⁴⁷

Prinsip non-interferensi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dalam mengelola krisis menekankan pada standar etika dan integritas penting yang ditemukan dalam hukum hak asasi manusia. Berdasarkan kerangka teoritis akuntabilitas hak asasi manusia dengan hukum hak asasi manusia dalam konteks hubungan internasional, temuan menyoroti bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, harus bertindak sesuai dengan hak asasi manusia internasional di bawah aturan etika dan integritas dalam mengelola krisis regional. Temuan tersebut menegaskan perlunya membandingkan kerangka kerja hak asasi manusia internasional yang lebih baik untuk mengatasi masalah regional seperti

⁴⁶ Muhammad Fuad Othman & Zaheruddin Othman, *The Principle of Non-Interference in ASEAN: Can Malaysia Spearhead the Effort towards a More Interventionist ASEAN, Political Managements and Policies in Malaysia*, "Seminar on National Resilience", hlm.35 <https://repo.uum.edu.my/id/eprint/3167/1/S3.pdf>

⁴⁷ <https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/un-basic-principles-on-the-role-of-lawyers>

krisis Rohingya, serta segala kekhawatiran yang mungkin berkembang di masa depan. Sebagai saran praktis, badan pengelola konflik perlu dibentuk di dalam ASEAN.⁴⁸

Prinsip Non-intervensi terhadap urusan internal negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, telah menjadi modus operandi yang panjang dan tepercaya sejak dimulainya Asosiasi pada tahun 1967. Hubungan non-inklusivitas ini telah melalui beberapa fase perubahan di hampir semua bidang kerja sama kecuali yang menyangkut masalah politik-keamanan. Usulan beberapa amandemen signifikan terhadap Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (TAC/ *the Treaty of Amity and Cooperation*) yang menanamkan prinsip non-intervensi sebagai salah satu prasyarat terpenting dalam hubungan intraregional.⁴⁹

Para Pengacara Malaysia diizinkan hadir saat Klien mereka memberikan pernyataan (*the lawyers were allowed to be present when their client gave a statement*), tetapi kemudian diberitahu bahwa mereka juga akan diminta untuk memberikan pernyataan dan bahwa kegagalan untuk melakukannya akan merupakan tindak pidana (*but were subsequently notified that they would also be required to provide statements and that failure to do so would constitute a criminal offence*). Pengadilan Tinggi Malaysia (*The High Court of Malaysia*) Kuala Lumpur memutuskan bahwa penerbitan pemberitahuan yang mengharuskan Pengacara untuk memberikan pernyataan merupakan tindakan intimidasi (*found that the issuance of the notice requiring the lawyers to give statements constituted an act of intimidation*) dan penyalahgunaan kekuasaan dan memutuskan (*abuse of power and held*) bahwa, karena Prinsip-prinsip Dasar telah diadopsi (*as the Basic Principles had been adopted*) oleh Malaysia, Malaysia harus memberikan penghormatan dan mematuhi Prinsip-prinsip Dasar.

Pengadilan merujuk secara khusus pada Prinsip 16: tidak adanya campur tangan Pengacara (*non-interference of lawyers*); Prinsip 17 menjaga keamanan pengacara (*safeguarding the security of lawyers*) dan Prinsip 22: komunikasi rahasia antara pengacara dan klien (*confidential communications between lawyers and clients*). Pengadilan menyatakan bahwa (*The court stated that*), Pengacara harus dilindungi dari segala bentuk campur tangan dalam pelaksanaan kewajiban mereka untuk memberi nasihat dan bertindak atas nama klien (*lawyers must be protected from any form of interference in the performance of their obligation to advise and act for clients*).

Hubungannya dengan akses ke Pengacara (*Access to a lawyer*) di Malaysia dijelaskan dalam perkara *Ooi Ah Phua v Officer-in-Charge Criminal Investigation*,⁵⁰ Kedah/Perlis

⁴⁸ Alif Oktavian, Maun Jamaludin, Mohammad Belayet Hossain, "Non-Interference Principle of Asean In The Rohingya Crisis: International Human Rights Law As Alternative Foothold", *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 7, No. 2, Mei 2023, hlm.618.

⁴⁹ Muhammad Fuad Othman & Zaheruddin Othman, The Principle Of Non-Interference In Asean: Revisiting An Old And Tested Strategy In Regional Cooperation, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/98073846/12118160-libre.pdf>

⁵⁰ <https://malaysianlitigator.com/>

menyangkut hak seseorang yang ditangkap untuk berkonsultasi dengan, dan dibela oleh, Pengacara pilihannya sendiri (*concerned the right of a person who is arrested to consult with, and be defended by, a lawyer of their own choosing*). Pengadilan Federal (*The Federal Court*) memutuskan bahwa (*held that*), meskipun hak seseorang yang ditangkap untuk berkonsultasi dengan Pengacara dimulai pada saat penangkapan (*while the right of a person who is arrested to consult a lawyer begins at the moment of arrest, it cannot be exercised immediately after arrest*), hak tersebut tidak dapat dilaksanakan segera setelah penangkapan, karena ada keseimbangan yang harus dicapai antara hak orang yang ditangkap untuk berkonsultasi dengan pengacaranya dan tugas polisi untuk melindungi masyarakat dengan menangkap pelaku kejahatan dan mengumpulkan bukti-bukti yang memberatkan mereka (*as there is a balance to be struck between the right of the arrested person to consult their lawyer and the duty of the police to protect the public by apprehending wrongdoers and collecting evidence against them*):⁵¹

- a. Hak untuk berkonsultasi dengan Pengacara tidak boleh digunakan untuk merugikan penyelidikan Polisi (*the right to consult a lawyer should not be exercised to the detriment of any police investigation*).

Kasus ini dikutip oleh Pengadilan Tinggi Malaya (*the High Court of Malaya*), Pulau Pinang dalam kasus berikutnya *Saul Hamid v Inspector Abdul Fatah bin Abdul Rahman* tahun 1999. Pengadilan mencatat bahwa Konstitusi Federal tidak menetapkan batas waktu dimana orang yang ditangkap diizinkan untuk berkonsultasi dengan Pengacara (*the Federal Constitution does not prescribe a time limit within which an arrested person shall be allowed to consult a lawyer*).

- b. Penolakan akses ke Pengacara saat orang tersebut ditahan sambil menunggu penyelidikan ditemukan tidak berarti pelanggaran hak untuk mengakses Pengacara yang diberikan oleh Konstitusi Malaysia (*the denial of access to a lawyer while the person was under remand pending investigation was found not to amount to an infringement of the right to access a lawyer conferred by the Constitution*).

Dalam perkara *Mohamad Ezam Mohd Noor v Ketua Polis Negara and other appeals* dan banding lainnya, Pengadilan Federal menemukan pelanggaran hak untuk berkonsultasi dengan Pengacara (*the Federal Court found a violation of the right to consult with a lawyer*). Para Pemohon banding adalah aktivis politik yang ditangkap dan ditahan (*The appellants were political activists who were arrested and detained*) berdasarkan Undang-Undang Keamanan Internal 1960 (ISA/ *the Internal Security Act 1960*) dan ditolak aksesnya ke perwakilan hukum selama enam puluh hari penahanan mereka (*and were denied access to legal representation throughout the 60-day duration of their detention*).

- c. Prinsip kerahasiaan antara Pengacara dan Klien (*Lawyer-client confidentiality*) di Malaysia tercantum dalam *the Evidence Act 1950*.

⁵¹ UN Basic Principles on the Role of Lawyers report, dalam <https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/un-basic-principles-on-the-role-of-lawyers>

Dalam beberapa kasus, pengadilan tidak mengizinkan prinsip tersebut untuk dengan mudah diabaikan oleh berbagai otoritas publik (*the courts did not allow the principle to be easily overridden by various public authorities*). Namun, kerahasiaan antara Pengacara dan Klien tidak dapat digunakan untuk menghindari bekerjanya sistem peradilan pidana (*lawyer-client confidentiality cannot be used to circumvent the operation of the criminal justice system*).

- d. Pada perkara *Bar Malaysia v Ketua Pegarah Hasil Dalam Negeri*, Terdakwa (*the defendant*) direktur jenderal Pendapatan Dalam Negeri, melakukan penggerebekan berdasarkan undang-undang perpajakan terhadap firma hukum (*carried out raids under tax legislation on the law firms*) anggota Asosiasi Pengacara Malaysia (*the Malaysian Bar*) dengan tujuan mengaudit firma tersebut dan meminta akses ke catatan, dokumen, dan buku pengacara yang berkaitan dengan klien (*a view to auditing the firms and demanded access to the lawyers' records, documents and books relating to clients*).

Pengadilan Tinggi Malaya (*The High Court of Malaya*) memutuskan bahwa, dengan melakukan hal tersebut, Terdakwa telah melanggar kerahasiaan antara pengacara dan klien (*the defendant had breached lawyer-client confidentiality*). Meskipun ada ketentuan tertentu dalam undang-undang perpajakan yang relevan yang dimaksudkan untuk mengesampingkan kerahasiaan tersebut dalam keadaan tertentu (*despite certain provisions of the relevant tax legislation purporting to override such confidentiality in certain circumstances*), pengadilan memutuskan bahwa undang-undang yang mengabadikan konsep kerahasiaan antara pengacara dan klien berlaku, meskipun ketentuan yang relevan tidak melindungi komunikasi yang dilakukan untuk mendukung tujuan ilegal atau menunjukkan kejahatan atau penipuan (*the court held that the legislation enshrining the concept of lawyer-client confidentiality prevailed, notwithstanding that the relevant provision does not protect communications made in furtherance of any illegal purpose or demonstrating any crime or fraud*).

Keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia (*the High Court*) dikuatkan oleh Pengadilan Banding (*upheld by the Court of Appeal*). Pada kasus *Gideon Tan v Tey Por Yee* dan banding lainnya juga menyangkut batasan prinsip kerahasiaan antara pengacara dan klien (*concerned the boundaries of the principle of lawyer-client confidentiality*).⁵² Pemohon banding (*The appellant*) di Pengadilan Banding (*the Court of Appeal*), adalah seorang Pengacara yang telah mewakili kliennya di pengadilan yang lebih rendah dan telah berupaya menggunakan surat pernyataan untuk mendukung permohonannya untuk membatalkan perintah pengadilan (*was a lawyer who had represented his clients in the lower court and had sought to use an affidavit to support his application to set aside a court order*).

⁵² UN Basic Principles on the Role of Lawyers report, dalam <https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/un-basic-principles-on-the-role-of-lawyers>

Pembahasan proses umum pengajuan gugatan (*the general process of initiating a suit*) dan aturan-aturan mengenai pembelaan (*the rules on pleadings*) di Bagian 1, Putusan Wanprestasi (*Judgments in Default*) dan pembatalannya (*the setting aside*) di Bagian 2, Tahap Praperadilan (*Pre Trial*) dan Persidangan (*Trial stages*) di Bagian 3 perundangan Malaysia.⁵³

Para Pengacara berpendapat bahwa paragraf dan bukti tertentu dari surat pernyataan tersebut harus dihapus karena hal tersebut tercakup dalam kerahasiaan antara Pengacara dan Klien (*argued that certain paragraphs and exhibits from that affidavit should be expunged because these were covered by lawyer-client confidentiality*).⁵⁴ Pihak lain dalam proses tersebut berpendapat bahwa hak istimewa profesi hukum tidak berlaku karena akan memungkinkan kerahasiaan tersebut digunakan untuk menutupi pelanggaran hukum, kejahatan, atau penipuan (*the other party to the proceedings argued that legal professional privilege did not apply as it would allow such confidentiality to be used to cover up illegality, crime or fraud*) yang menurut undang-undang, hak istimewa tersebut tidak berlaku (*to which, under statute, privilege does not extend*).

Pada perkara *Leonard Teoh Hooi Leong v Public Prosecutor*, Penggugat (*the complainant*) adalah seorang Pengacara yang ditangkap setelah hilangnya seorang Klien yang diajukan terkait dengan kasus pidana (*who was arrested following the disappearance of a client for whom he was acting in connection with a criminal case*). Pengacara tersebut tidak bersedia mengungkapkan keberadaan Kliennya dan berpendapat bahwa ia dilindungi oleh kerahasiaan antara Pengacara dan Klien dan bahwa terasingnya tidak sah (*He was not willing to disclose his client's whereabouts and argued that he was protected by lawyer-client confidentiality and that his detention was unlawful*). Berdasarkan Perjanjian Federasi Malaya 1948, Mahkamah Agung yang terdiri dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding didirikan. Mahkamah Agung kemudian digantikan dengan Pengadilan Federal dan Pengadilan Tinggi pada tahun 1963. Berdasarkan Perjanjian Federasi Malaya 1948, Mahkamah Agung yang terdiri dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding didirikan. Mahkamah Agung kemudian digantikan dengan Pengadilan Federal dan Pengadilan Tinggi pada tahun 1963.

Pengadilan Banding (*The Court of Appeal*) Putrajaya, memutuskan bahwa penahanan Pengacara tersebut sah (*held that the detention of the lawyer was lawful*) dan sesuai dengan (*in accordance with*) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*the Criminal Procedure Code*), dan bahwa ia tidak dapat bersembunyi di balik asas hak Istimewa

⁵³ Malaysian Litigation Process-Chapter 5: Appeals, <https://www.richardweechambers.com/>

⁵⁴UN Basic Principles on the Role of Lawyers report, dalam <https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/un-basic-principles-on-the-role-of-lawyers>

(*that he could not hide behind the principle of privilege*) ketika ia sedang diselidiki atas kasus pidana (*when he was being investigated over a criminal case*).⁵⁵

C. Kesimpulan

Instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur prinsip-prinsip tentang perang Pengacara khususnya di dua negara Asean, Indonesia dan Malaysia. Pengacara membantu klien yang terjerat dengan persoalan hukum. Pengacara merupakan Representasi keinginan dari Klien-nya yang berikhtiar menyelesaikan perkaranya. Pada proses memberikan dan mendampingi Klien, Pengacara melaksanakan tugas-tugas keprofesional yang dilindungi Undang-Undang. Sistem hukum Malaysia dipengaruhi tradisi common law diperkuat oleh tradisi hukum Islam yang dukukuhkan dengan terdapatnya Pengadilan Syariah. Sumber hukum Malaysia terdiri dari hukum nasional, hukum Islam, hukum kebiasaan, dan hukum Inggris. Terdapat dua pengadilan tinggi di Malaysia, yaitu Pengadilan Tinggi di Malaya, dan Pengadilan Tinggi di Malaysia Timur. Peran Pengacara di Malaysia adalah mempraktikkan undang-undang, seperti membela klien.

Indonesia menggunakan sistem hukum peninggalan Belanda. Hukum acara Perdata di Indonesia masih dalam beberapa hal menggunakan hukum acara peninggalan colonial. Terdapat empat sistem peradilan di Indonesia, Peradilan umum, peradilan agama, peradilan administrasi dan peradilan militer. Terdapat pula peradilan khusus, seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan hak asasi manusia, pengadilan anak, pengadilan pajak, pengadilan perikanan, dan pengadilan Tindak pidana korupsi. Peran pengacara di Indonesia adalah memberikan nasehat hukum, membantu Klien memahami hak-haknya, kewajiban-kewajibannya dan konsekuensi-konsekuensi hukum yang mungkin akan dihadapinya.

D. Daftar Pustaka

- Andrew Khoo Chin Hock, "Basic Principles on The Role of Lawyers and The Declaration on Human Rights Defenders", 24 Mar 2010, <https://www.malaysianbar.org.my>
- Anggi Egi, Nurul Afifah Salsabila, Fauziah Lubis, "Integritas Advokat Dalam Peradilan: Perspektif Hak Asasi Manusia", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5, No. 6, 2023.
- "Basic Principles on the Role of Lawyers", <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers>
- Bruce M. Landesman, "Confidentiality and the Lawyer-Client Relationship", *Utah Law Review*, 1980, hlm. 765, <https://core.ac.uk/download/pdf/276284581.pdf>
- "Code of Professional Responsibility", <https://www.law.cornell.edu/wex/>

⁵⁵ <https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/un-basic-principles-on-the-role-of-lawyers>

"Crime Congress 2015" <https://www.un.org/en/events/crimecongress2015/pdf/>

Daniel Markovits, "What Are Lawyers For?", *Akron Law Review*, Vol. 47, No. I, 2014.

"Do You Have a Right To Your Lawyer of Choice" /<https://malaysianlitigator.com/>

Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990: report prepared by the Secretariat.

Elizabeth A. Martin (Ed.), *A Dictionary of Law*, Fifth Edition, reissued with new covers, Oxford University Press, 2003.

Kate Kruse, "Lawyers in Character and Lawyers in Role", <https://open.mitchellhamline.edu/>

Henrik Lando, "Prevention of Crime and the Optimal Standard of Proof in Criminal Law", *Review of Law & Economics*, <https://www.degruyter.com/document/doi/10.2202/1555-5879.1237/pdf>

Kevin H. Michels, "Lawyer Independence: From Ideal to Viable Legal Standard", *Case Western Reserve Law Review*, Vol. 61, No. 1.

M. Kemal Dermawan, "Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1, No. III, Juni 2001.

"Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", <https://info-hukum.com/>

Michael Tonry & David P. Farrington, "Strategic Approaches to Crime Prevention", *Crime & Justice*, Vol. 1, 1995. https://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles.

P. Ekblom & K. Pease, "Evaluating Crime Prevention", in M Tonry and D Farrington, Eds, "Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention, Crime and Justice" 19:585-662. Chicago: *University of Chicago Press*.

Principle of Asean in The Rohingya Crisis: International Human Rights Law as Alternative Foothold", *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 7, No. 2, Mei 2023.

Reporta-conf-144-28-rev-1-e.pdf, <https://digitallibrary.un.org/record/1296532?v=pdf>

<https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/prevention-crime-and-treatment-offenders>

<https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/un-basic-principles-on-the-role-of-lawyers>

Hisyam Al Faridzi, "Tinjauan Kode Etik Profesi Terhadap Peran Pengacara Tinjauan Kode Etik Profesi Terhadap Peran Pengacara", *Penelitian S1*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2022.

Intan J. Erkles, "Penerapan Kode Etik Dan Sanksi Pidana Terhadap Pengacara", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX, No. 1, Jan-Mar. 2020.

Jhody Pujaka, Faishal Nurallamsyah, Tetty Marlina Tarigan, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Didalam Persidangan Terkait Penyalahgunaan Keterangan Palsu Oleh Klien", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 3, 2023.

Kode Etik Advokat Indonesia, <https://www.hukumonline.com/>

"Legal Associations Organized by State" <https://www.lawyerlegion.com/>

<https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/un-basic-principles-on-the-role-of-lawyers>

Muhammad Fuad Othman & Zaheruddin Othman, The Principle of Non-Interference in ASEAN: Can Malaysia Spearhead the Effort towards a More Interventionist ASEAN, *Political Managements and Policies in Malaysia*, "Seminar on National Resilience", <https://repo.uum.edu.my/id/eprint/3167/1/S3.pdf>

UN Basic Principles on the Role of Lawyers, <https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/>

"Malaysian Litigation Process-Chapter 5: Appeals", <https://www.richardweechambers.com/>

William D. Popkin, "Client-Lawyer Confidentiality", *Texas Law Review*, Vol.59, 1981.

W. J. Stewart, *Dictionary of Law*, Collin, Second Edition, 2007.

Wolfgang G. Friedmann, "The Role of Law and the Function of the Lawyer in the Developing Countries", *Vanderbilt Law Review*, Vol.1, No.1, 1963.

Yahman & Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2019.
<http://eprints.ubhara.ac.id/1439/1/Buku> <http://eprints.ubhara.ac.id/1439/1/Buku>

Y. K. Seng, "Crime Prevention Strategies in Malaysia", <https://www.ojp.gov/>